

ABSTRAK

Noor Anida Khairani.2017. PRAKTIK MENGHILANGKAN HAK WARIS KARENA PERJANJIAN PRA NIKAH (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN), Jurusan Hukum Keluarga (AS), Fakultas Syariah. Pembimbing(1) H. Bahran, SH.MH, (II) Sarmiji Asri S.ag Mhi

Kata Kunci: perjanjian Pernikahan, Hak Waris

Penelitian ini dilatar belakangi tentang adanya kasus perjanjian pra nikah yang di temukan mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam (Haram), hal ini menyadarkan pihak bahwa perjanjian pra nikah itu harus sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, norma agama, kesusilaan, dan peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah, dikarenakan kalau bertentangan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dari praktik menghilangkan hak waris karena perjanjian pranikah menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah sifatnya lapangan (fiel reseach) yaitu terjun langsung ke lapangan untuk meneliti data yang berkenaan dengan Praktik Menghilangkan Hak Waris Karena Perjanjian Pra Nikah (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin). Adapun penelitian ini bersifat diskriptip. Penelitian ini mengambil langsung dari tempat kejadian.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Praktik di lakukan antara H. Bakeran Buseri dan H. Masniah kurang tepat, di karenakan pada tahun 1989 H. Bakeran buseri meninggal dunia, meninggalkan 3 orang anak (satu laki – laki dan dua perempuan), pada saat pembagian warisan terdapat perbedaan pendapat bahwa h. Masniah tidak dapat karena perjanjian tersebut ,ada juga berpendapat H. Masniah dapat kerana sudah menikah dengan H. Bakeran Busri, dan setelah di adakan musyawarah ahli waris berkesimpulan bahwa H. Masniah tidak mendapatkan warisan, yang seharusnya H.Masniah dapat adalah $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suami. Mengenai perjanjian tersebut peneliti berkesimpulan bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak terdapatnya harta bersama yang di miliki oleh H. Bakeran dan HJ.Istigena ,yang seharusnya H. Bakeran mendapatkan haknya $\frac{1}{4}$ dari harta bersama dan setelah itu baru di bagi harta warisan untuk H. Masniah